



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Diberitahukan dengan hormat bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk mewujudkan pegawai yang professional dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, saat ini setiap pegawai harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya sesuai bidang tugasnya berdasar ketentuan tersebut.
2. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, harus mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Agar pelaksanaan tersebut berjalan efektif di lingkungan instansi masing-masing, diharapkan para pimpinan instansi dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang baru.

3. Dalam waktu dekat, Kementerian PAN dan RB dengan seluruh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi tentang pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja yang baru tersebut.
4. Sebelum rapat koordinasi dilaksanakan, setiap instansi dapat mendalami substansi PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dan bila memungkinkan menerapkan ketentuan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, melalui Telp. 021-7398381 atau website www.menpan.go.id atau Badan Kepegawaian Negara melalui Telp. 021-8093008 atau website www.bkn.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2013



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.